



	STIE INABA	<b>Kode/Nomor:</b> SPMI INABA/MMA/015-03
		<b>Tanggal:</b> 20 November 2016
	DOKUMEN SPMI	<b>Revisi:</b> 4
		<b>Halaman:</b> 1 dari 88

**MANUAL SPMI (MANUAL MUTU)  
STANDAR NASIONAL PENELITIAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN  
(STIEINABA)**

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		24-8-2016
2. Pemeriksaan	Ketua BPM		20-8-2016
3. Persetujuan	Senat STIE INABA		21-11-2016
4. Penetapan	Ketua STIE INABA		28-11-2016

MANUAL SPMI (MANUAL MUTU)  
STANDAR NASIONAL PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN  
(STIE INABA)

Bandung: STIE INABA, 2016  
88 hal; 210 x 297 mm

---

## KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (STIE INABA) sebagai salah satu institusi pendidikan di Indonesia, yang menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dan dalam rangka mewujudkan Visi, melaksanakan Misi, dan mencapai Tujuan STIE INABA berupaya untuk selalu menjalankan sistem pendidikan tinggi yang sehat, akuntabel, mempunyai reputasi yang tinggi. Untuk itu STIE INABA menyadari bahwa peningkatan mutu secara berkelanjutan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda. Oleh karena itu STIE INABA menyatakan komitmennya terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan di seluruh unit kerja di lingkungan STIE INABA sejak awal 2009.

Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) bagi STIE INABA adalah merupakan suatu kewajiban karena organisasi yang menjamin mutunya merupakan organisasi yang senantiasa memenuhi kebutuhan dan kepuasan *stakeholder* dan memberikan kontribusinya kepada pengembangan pendidikan di Indonesia.

Penjaminan mutu pendidikan di STIE INABA dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas dengan berpegang pada prinsip *kaizen*.

Tahap awal penjaminan mutu dilakukan oleh bagian khusus yang dibentuk untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan mutu akademik dan non-akademik, kemudian pada akhirnya diharapkan akan menjadi budaya mutu sivitas akademika dalam menjalankan kegiatan kesehariannya di lingkungan STIE INABA.

Berdasarkan hal tersebut maka buku Manual Mutudisusun dengan tujuan agar dapat dijadikan acuan dasar dan petunjuk praktis mengenai cara, prosedur penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar dan peningkatan/pengembangan standar secara berkelanjutan.

Bandung, 20 November 2016  
Ketua Badan Penjaminan Mutu

  
Hj. M.A. Hamda Roni, Dra, MSi

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
PERNYATAAN PENINGKATAN MUTU .....	iii

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE INABA TENTANG MANUALSPMI (MANUAL MUTU) .....	iv
BAB I Tujuan dan Ruang Lingkup Manual SPMI INABA .....	1
1.1 Tujuan dan Maksud Manual SPMI .....	1
1.2 Luas Lingkup Manual SPMI .....	1
1.3 Rincian Langkah atau Prosedur Siklus SPMI .....	1
1.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab .....	1
1.5 Dokumen Lain Yang Harus Disiapkan .....	1
BAB II MANUAL SPMI INABA .....	2
2.1 Manual Penetapan Standar .....	2
2.2 Manual Pelaksanaan Standar .....	15
2.3 Manual Evaluasi Standar .....	26
2.4 Manual Pengendalian Standar .....	41
2.5 Manual Peningkatan/pengembangan Standar .....	55
BAB III DAFTAR STANDAR, PROSEDUR (SOP), FORMULIR .....	69
REFERENSI .....	78
TIM PENYUSUN BUKU MANUAL MUTU .....	79
UCAPAN TERIMA KASIH .....	80

Pernyataan STIE INABA tentang Peningkatan Mutu  
Secara Akuntabel dan Berkelanjutan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN  
(STIE INABA)

Sebagai sivitas akademika yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, kami menyadari pentingnya peningkatan mutu secara akuntabel dan berkelanjutan guna mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan STIE INABA dan menjadikan STIE INABA menjadi perguruan tinggi yang bermutu.








Untuk maksud itu, kami berjanji dengan sepenuh hati untuk melaksanakan tugas akademik dan administrasi memenuhi Standar Nasional Penelitian dan Standar Mutu STIE INABA yang menjadi kewajiban dan bahkan berupaya untuk dapat melampauinya.

Bandung, 28 November 2016

Ketua,

Dr. Yoyo Sudaryo, M.M, Ak, CA

Para Pimpinan STIE INABA:

1. Wakil Ketua Bidang Akademik (Wakil Ketua I)  
Drs. Riyandi Nur Sumawijadjaya, M.M ..... 
2. Wakil Ketua Bidang Operasional (Wakil Ketua II)  
Drs. H. Ismi Iswandi, M.Si ..... 
3. Ketua Program Studi Akuntansi  
Hj. Devyanthi Sjarief, SE, M.Ak ..... 
4. Ketua Program Studi Manajemen  
Dra. Hj. Erna Herlinawati, M.Si ..... 
5. Ketua Program Studi Magister manajemen  
Dr. Nunung Ayu Sofiati, S.Pd, MM ..... 
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
M. Iqbal Alamsyah, SE, MM ..... 
7. Wakil Dosen  
Dr. H. Gurawan Dayona, SE, M.M. .... 

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE INABA  
No. 03b/XI/SK-STIE/2016  
tentang  
MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (MANUAL MUTU)  
STANDAR NASIONAL PENELITIAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN  
(STIE INABA)

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN

Menimbang:

1. Bahwa STIE INABA memiliki komitmen secara profesional untuk menjamin mutu akademik, pelayanan dan peningkatan kepuasan *stakeholder*.
2. Bahwa Sistem Penjaminan Mutu merupakan wujud dari komitmen STIE INABA untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel.
3. Bahwa untuk kejelasan upaya penjaminan mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu dalam bentuk Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu Akademik dan Non-Akademik STIE INABA.
4. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen STIE INABA baik di tingkat STIE, Program Studi, dan unit Pendukung lainnya.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
5. Statuta STIE INABA
6. Renstra STIE INABA

Memperhatikan:

1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
2. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE INABA
3. Kebijakan Mutu STIE INABA

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Manual SPMI (Manual Mutu) Standar Nasional Penelitian STIE INABA 2016  
Kedua : Manual Mutu Standar Nasional Penelitian STIE INABA memuat cara, langkah atau Prosedur tentang bagaimana Standar Nasional Penelitian di lingkungan STIE INABA ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.  
Ketiga : Manual Mutu Standar Nasional Penelitian STIE INABA sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus SPMI STIE INABA, maupun pendidik serta karyawan dalam melaksanakan SPMI.  
Keempat : Manual Mutu Standar Nasional Penelitian STIE INABA sebagai petunjuk bagaimana kriteria standar, tujuan STIE INABA yang ditetapkan dalam standar mutu dapat dicapai dan ditingkatkan secara berkelanjutan.  
Kelima : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.  
Keenam : Apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Bandung  
Pada tanggal : 28 November 2016  
Ketua STIE INABA



Dr. Yoyo Sudaryo, M.M, Ak, CA